

# KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453 BANDUNG

## SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor W.//HK.008/ 214

/1989.

Perihai : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta.

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

### Mengingat

- Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkas mutu pendidikan melalui madrasah, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
- Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta:
- 3. Bahwa kepada Medrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

#### Mengingat

- : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN:
- Keputusan Menteri Agama R.I No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
- 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri R.I No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975;
- 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I dan Menteri Agama R.I No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984;
- 5. Keputusan Menteri Agama R.I No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
- 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.i/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

: Madrasah Tempakiyah Annidsomiyyah, Kerp Tengah Desa Gileungsi Kesatu

> Kecam tan Cilleungei Kahuraten loger diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah ..... Teanaxi yali ......

Kedua

Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.

Bila dikemudian hari madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam

Plagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat Kelima

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETARKANDI : BANDUNG PADA TANGGAL

15 September KEPALA KANTOP WILAYAH

1989

Drs. H. DJAUHABUDDIN AR. MP. 159 027 841.

SALINAN; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Menteri Agama R.I.
  - U.p. a. Sekjen Departeman Agama di Jakarta;
    - b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
    - c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
    - d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta:
- Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Ba-